



PENETAPAN

Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Bkt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bukittinggi yang memeriksa dan memutus perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

FIRMAN RASJID, Umur 80 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ex. Karyawan Swasta, Alamat Jalan Karang Pola IV Dalam Nomor 74 RT 02 RW 09 Kelurahan Jati Padang Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan DKI Jakarta, sebagai **Penggugat**;

Dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada 1. Telvi Robbel, S.H., 2. Weninanda, S.H., 3. M. Rusdang, S.H., dan 4. Nazwar Dt. Palimo, S.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum yang berkantor di Telvi Robbel, S.H. dan kawan-kawan beralamat di Jalan Hamka Nomor 58 Lambau Kelurahan Pakan Kurai Kecamatan Guguk Panjang Kota Bukittinggi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 17 September 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi, tanggal 18 September 2024, dengan Register Nomor 176/Pdt.SK/2024/PN Bkt;

Lawan :

1. **YUDI PINTO**, Umur 57 Tahun Pekerjaan Swasta, Alamat Jalan Jati Nomor 119 Kelurahan Jati Kecamatan Padang Timur Kota Padang sebagai **Tergugat 1**;

2. **dr. MALAKARNI**, Umur lebih kurang 70 tahun, Pekerjaan Dokter, Alamat Jalan Veteran Nomor 1 Kelurahan Tembok Kecamatan Mandiangin Koto Selayan Kota Bukittinggi, sebagai **Tergugat 2**;

Tergugat 1 dan Tergugat 2 dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Iskandar Khalil, S.H., M.H., 2. Nova Zefriyenti, S.H., dan 3. Heni Risawati, S.H.I, kesemuanya adalah Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Firma Hukum As-Sakinah (As Sakinah Law Firm) yang berkantor di Jalan Bukittinggi – By Pass Ruko Lima Nomor 2, Depan Ar-Razak Auto Care, RT.001 RW.004 Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Mandiangin Koto Selayan, Kota Bukittinggi, Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 20/SK/FHASKH/X/2024 tanggal 3 Oktober 2024

Halaman 1 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Bkt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bukittinggi tanggal 4 Oktober 2024 dibawah Register Nomor 199/Pdt.SK/2024/PN Bkt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah membaca dan memperhatikan gugatan dari Penggugat;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 7 Januari 2025, Kuasa Penggugat mengajukan Surat Permohonan yang pada pokoknya berisikan pencabutan gugatan perdata Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Bkt;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Kuasa Penggugat tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv perihal orang yang berhak melakukan pencabutan gugatan dapat dilakukan oleh Kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat berdasarkan surat kuasa khusus;

Menimbang, bahwa selain itu oleh karena Gugatan dari Penggugat dalam perkara Perdata Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Bkt, belum dibacakan sehingga belum masuk dalam proses jawaban dari Para Tergugat dan sehingga gugatan dari Penggugat tersebut dapat dicabut secara sepihak tanpa persetujuan dari Para Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv, sehingga permohonan Penggugat tersebut untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan pencabutan gugatan tersebut, maka dinyatakan perkara perdata Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Bkt dicabut dan memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan dari Penggugat dicabut maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan-peraturan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan perkara perdata Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Bkt;
2. Menyatakan perkara perdata Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Bkt dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bukittinggi untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara perdata Pengadilan Negeri Bukittinggi;

Halaman 2 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp298.800,00 (dua ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bukittinggi, pada hari Selasa, tanggal 7 Januari 2025, oleh kami, Meri Yenti, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lukman Nulhakim, S.H., M.H., dan Rahmi Afdhila, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Raka Pramudya Bkti, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat 1 dan Tergugat 2 serta Tergugat 2.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lukman Nulhakim, S.H., M.H.

Meri Yenti, S.H., M.H.

Rahmi Afdhila, S.H.

Panitera Pengganti,

Raka Pramudya Bkti, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Materai	:	Rp	10.000,00
3. Redaksi	:	Rp	10.000,00
4. Proses/ATK	:	Rp	116.800,00
5. Panggilan	:	Rp	92.000,00
6. PNBP Panggilan	:	Rp	30.000,00
7. PNBP Cabut Gugatan	:	Rp	10.000,00 +
Jumlah	:	Rp	298.800,00
(dua ratus sembilan puluh delapan ribu delapan ratus rupiah);			

Halaman 3 dari 3 Halaman Penetapan Nomor 46/Pdt.G/2024/PN Bkt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)